

IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN DI RADIO BANUA CORDIS DARIT - KABUPATEN LANDAK

Yohana Pomot: Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Email: johanafilliam@yahoo.co.id

ABSTRAK

Judul penelitian ini adalah Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran di Radio Banua Cordis Darit - Kabupaten Landak. Permasalahan dalam penelitian ini mengenai porsi waktu siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat, serta potongan harga iklan layanan masyarakat di Radio Banua Cordis tidak sesuai dengan aturan Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran pasal 44, ayat 1, 2 dan 5. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan Radio Banua Cordis terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran pasal 44, ayat 1,2 dan 5 mengenai porsi waktu siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat, serta potongan harga iklan layanan masyarakat. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif dengan teknik pengolahan data analisis kualitatif. Penelitian ini mencakup 4 hal: standar kebijakan, sumber daya, sikap dan komunikasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa sikap dari pihak radio dalam mengimplementasikan Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran pasal 44, ayat 1,2 dan 5 mengenai porsi waktu siaran iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat, serta potongan harga iklan layanan masyarakat melebihi dari standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, sarana dan modal masih kurang dan sangat terbatas. Serta belum adanya komunikasi yang intensif antara radio dengan pihak pemerintah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pihak Radio Banua Cordis belum melaksanakan peraturan pemerintah yakni Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran pasal 44, ayat 1,2 dan 5.

Kata kunci: Perilaku Penyiaran, Standar Siaran, Standar kebijakan, sumber daya penyiaran, sikap penyiaran, dan komunikasi.

ABSTRACT

The title of this research is the Implementation Of Guidelines Of Code Broadcasting And Standards Of Broadcasting Program In Banua Darit Cordis Radio – Landak Regency. Problems of this research are the portion of the commercial advertising schedule and public service announcements, also the discount of public service announcements on benua cordis radio did not appropriate to the rule of code broadcasting and standards broadcasting program on article 44 paragraphs 1 , 2 and 5. The goal of this research is to assess the implementation of Banua cordis radio on guidelines of code broadcasting and and standards broadcasting program on article 44 , paragraphs 1,2 and 5 about the portion of the commercial advertising schedule and public service announcements, also the discount of public service announcements. This research used a descriptive research policy model with data processing techniques of qualitative analysis. It covers four things: a standard policy, resources, attitudes and communication. The results of the data analysis showed that the attitude of the parties in implementing the guidelines of code broadcasting and broadcast standard program on Article 44 , paragraph 1,2 and 5 about the portion of the commercial advertising schedule and public service announcements, also the discount of public service announcements which is exceed from the standard set by the government. Existing resources both of human resources, facilities and capital is still lacking and very limited . there is no intensive communication between radio and the government. The conclusion of this research is the banua Cordis Radio did not implement the government regulation about the guidelines of code broadcasting and broadcast standard program on article 44, paragraph 1,2 and 5 .

Key words: Code broadcasting, broadcast standard, police standard, resources broadcasting, behavior broadcasting, and communication.

A. PENDAHULUAN

Radio merupakan media massa dan sarana yang sangat penting dalam pembangunan manusia, serta alat yang sangat cepat dalam menyampaikan informasi baik di Kota maupun Desa tanpa listrik sekalipun. Di zaman modern sekarang ini banyak teknologi-teknologi canggih yang digunakan manusia dalam berkomunikasi dan mendapatkan berita, serta hiburan. Menurut Hovland (sebagaimana yang dikutip oleh Miller, dalam bukunya, *Communication Theories, Prespectives, Processes, and Contexts*, hal 3), *Communication is The process by which an individual (the communicator) transmits stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals (communicatees)*. Radio bisa memberikan informasi, berita, serta hiburan bagi masyarakat, dan biaya untuk mendapatkan radio tergolong murah, sehingga masyarakat mampu untuk memilikinya. Peranan penting radio di Indonesia selain radio pemerintah, yang didukung juga oleh radio swasta, diharapkan dapat menjalankan fungsi sosial yaitu sebagai alat untuk pendidikan, penerangan, dan media hiburan. Radio Banua Cordis adalah satu-satunya radio yang ada di Kecamatan Menyuke dan dibangun atas dasar izin resmi dari Pemerintah Kabupaten Landak. Berdasarkan Peraturan Kabupaten Landak no 4 tahun 2005 tentang Izin Tempat Usaha, maka Bupati Landak memberikan Surat Izin tempat Usaha untuk Radio Banua Cordis. Surat Izin Usaha ini bernomor: 503/072-MYK/ PT/ Diskoperindag. Bidang dan Usaha ini bergerak dalam jasa Telekomunikasi Penyiaran (Radio), yang berfrekuensi FM 106,30 MHz dan memiliki jangkauan siaran efektif 100 km. Untuk mengatur perilaku lembaga penyiaran baik penyiaran radio maupun penyiran televisi, dan lembaga-lembaga yang bergerak dalam dunia penyiaran lainnya yang ada di Indonesia, maka dibentuklah Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) oleh Komisi Penyiaran Indonesia berdasarkan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), pasal 44 ayat 1 s/d 5, program siaran iklan adalah sebagai berikut:

- (1) Waktu siaran iklan niaga lembaga penyiaran swasta paling banyak 20% (dua puluh per seratus) dari seluruh waktu siaran setiap hari.
- (2) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari siaran iklan niaga setiap hari.
- (3) Materi siaran iklan wajib mengutamakan penggunaan sumber daya dalam negeri.
- (4) Lembaga penyiaran wajib menyediakan slot iklan secara cuma-cuma sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari seluruh siaran iklan layanan masyarakat per hari untuk iklan layanan masyarakat yang berisi: keselamatan umum, kewaspadaan pada bencana alam, dan/atau kesehatan masyarakat, yang disampaikan oleh badan-badan publik.
- (5) Di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas, lembaga penyiaran wajib memberikan potongan harga khusus sekurang-kurangnya 50% (lima puluh per seratus) dari harga siaran iklan niaga dalam slot iklan layanan masyarakat lainnya.

Radio Banua Cordis merupakan radio swasta yang salah satu pendapatannya berasal dari iklan, baik iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat. Dari hasil pengamatan penulis di lapangan, iklan yang disiarkan oleh Radio Banua Cordis melebihi dari aturan yang tertera pada P3SPS Pasal 44, ayat 1 dan 2 mengenai porsi waktu siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat, begitu juga mengenai ayat 5 tentang potongan harga untuk iklan layanan masyarakat, Radio Banua Cordis tidak memberikan potongan harga untuk iklan tersebut.

Dari uraian di atas, maka permasalahan di Radio Banua Cordis adalah: (1) Harga iklan layanan masyarakat tidak sesuai dengan P3SPS pasal 44 ayat 5, (2) Porsi waktu siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat di Radio Banua Cordis tidak sesuai dengan aturan P3SPS pasal 44 ayat 1 dan 2. Fokus Penelitian: Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pasal 44 ayat 1, 2,

dan 5 tentang penyiaran iklan niaga, iklan layanan masyarakat, dan potongan harga di Radio Banua Cordis. Rumusan Penelitian : Bagaimana Implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS) khususnya Pasal 44 ayat 1, 2, dan 5 tentang penyiaran iklan niaga, iklan layanan masyarakat, dan potongan harga di Radio Banua Cordis? Tujuan Penelitian : (1) Untuk mengkaji mengapa pelaksanaan Radio Banua Cordis tidak sesuai dengan aturan P3SPS pasal 44 ayat 5 tentang potongan harga iklan. (2) Untuk mengkaji mengapa pelaksanaan Radio Banua Cordis tidak sesuai dengan aturan P3SPS pasal 44 ayat 1 dan 2 mengenai porsi waktu siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat.

B. IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)

Implementasi kebijakan publik adalah menggerakkan semua kemampuan guna terlaksana apa yang diinginkan dalam suatu kesepakatan yang mana kesepakatan tersebut diambil dari ketepatan formal dan kesepakatan itu diharapkan bisa sebagai jalan penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapi, dan kesepakatan tersebut tentunya diperkuat dengan peraturan pemerintah yang berlaku di daerah tersebut, sebagai acuan hukum yang apabila kebijakan atau kesepakatan tersebut dilanggar oleh orang lain atau masyarakat dikenakan sanksi. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2005 tentang penyiaran berfungsi untuk mengarahkan media agar dapat berperan dalam pembangunan dan menjalankan fungsinya sebagai media massa, sehingga keberadaannya dapat menunjang pelaksanaan pembangunan untuk kehidupan saat ini maupun kehidupan yang akan datang.

Menurut Edward III (dalam Subarsono, 2005:90) ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi, persyaratan bagi implementasi yang efektif adalah mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan, untuk itu sangat diperlukan komunikasi yang baik dan lancar, komunikasi harus akurat dan

dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

2. Sumber Daya, yang dimaksud adalah staf yang mempunyai *skill* memadai untuk melaksanakan tugas-tugasnya, informasi mengenai pelaksanaan, kebijakan atau data-data yang akurat dan wewenang serta fasilitas yang diperlukan.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.
4. Struktur Birokrasi, yakni adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures* atau SOP) bagi implementor dalam bertindak.

Keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel di atas, karena tanpa variabel di atas kebijakan tidak akan berhasil dengan baik. P3SPS merupakan kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengendalikan media penyiaran khususnya radio, agar kembali pada fungsinya yaitu sebagai media hiburan dan penerangan bagi masyarakat. Peraturan tersebut dimaksudkan agar kebijakan-kebijakan yang ada bisa berhasil dan berdampak positif bagi lingkungan sekitar.

Dunn (1990:80), mengatakan bahwa "implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dan pengendalian arah tindakan kebijakan sampai tercapai hasilnya". Pengendalian yang dimaksud disini adalah Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 yang dibuat oleh pemerintah yaitu berfungsi sebagai acuan dalam bertindak atau melakukan sesuatu, untuk mengetahui dan menganalisis apakah Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2005 sudah berjalan efisien menurut Wibawa (dalam Diansyah, 2005:16) ada dua pendekatan dalam melakukan analisis kebijakan atau evaluasi kebijakan tersebut yaitu:

1. Pendekatan kepatuhan, implementasi kebijakan akan berhasil apabila para pelaksananya mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh birokrasi atas yang menetapkan kebijakan tersebut.
2. Pendekatan perspektif (apa yang terjadi) apa saja yang berlangsung di dalam (terhadap) program yang dije-

laskan oleh pendekatan ini, karena ini mendasar daripada asumsi bahwa implementasi kebijakan melibatkan dan dipengaruhi oleh segala macam variabel dan faktor.

Pendekatan-pendekatan di atas diperlukan untuk menganalisis suatu kebijakan. Dengan melakukan analisis kebijakan, maka kebijakan yang di buat oleh pemerintah akan berhasil. Berhasilnya suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja publik.

Sedangkan menurut Van Horn dan Van Metter (dalam Agustino, 2006:142) ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan/Standar dan Sasaran Kebijakan, yakni Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan.
2. Sumberdaya, implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non-manusia (*non-human resources*).
3. Karakteristik Agen Pelaksana, yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
4. Sikap/Kecenderungan (*disposition*) para pelaksana (*implementor*), disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.
5. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana kebijakan, dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, variabel ini mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Variabel-variabel di atas mempengaruhi keberhasilan kinerja kebijakan publik. Oleh karena itu apa yang menjadi tujuan dari kebijakan harus jelas dan terukur. Sumber daya yang berkualitas dan memadai akan sangat mendukung suatu kegiatan. Dalam melakukan suatu kegiatan diperlukan sikap yang baik dalam membangun komunikasi antarorganisasi agar kebijakan yang telah dibuat dapat tercapai dengan baik.

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan paradigma kualitatif, karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang bersifat komprehensif serta mendalam mengenai sejauh mana implementasi P3SPS di Radio Banua Cordis Kabupaten Landak.

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan pertanyaan penuntun. Penulis sendiri langsung berhadapan dengan subjek penelitian, baik internal radio Banua Cordis, maupun eksternal.

Subjek penelitian/informan terdiri dari : (1) internal radio yaitu: Pimpinan satu orang dan Karyawan/Penyiar Radio Banua Cordis satu orang. (2) Eksternal radio yaitu: Pembuat/ Pengawas Kebijakan KPID Kalbar satu orang.

Setelah data terkumpul di lapangan, data tersebut diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan kelompoknya kemudian dianalisa secara kualitatif, artinya penganalisaan data berdasarkan uraian kalimat yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti dan ditarik beberapa kesimpulan sebagai hasil penemuan dalam penelitian ini.

D. IMPLEMENTASI PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS) DI RADIO BANUA CORDIS KECAMATAN MENYUKE

1. Standar Porsi Waktu Siaran Iklan Niaga Dan Iklan Layanan Masyarakat, Serta Potongan Harga Iklan Layanan Masyarakat tidak sesuai dengan P3SPS pasal 44 ayat 1,2,d an 5

Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, porsi waktu siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat sudah melebihi porsi waktu yang ditentukan oleh pemerintah dalam P3SPS, pasal 44, ayat 1 dan 2. Demikian pula, dalam hubungan dengan harga iklan layanan masyarakat, RBC tidak melakukan potongan harga sebagaimana yang diatur dalam P3SPS, pasal 44, ayat 5. RBC menetapkan harga yang sama, baik iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat, yaitu Rp. 15.000,- per menit. Hal itu berarti tidak ada potongan untuk iklan layanan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pimpinan RBC, Bapak Johannes Don Bosco mengatakan bahwa,

“Tidak adanya potongan harga iklan layanan masyarakat dikarenakan RBC adalah radio swasta yang biaya operasionalnya kebanyakan berasal dari iklan”.

Dari hasil pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa RBC belum melaksanakan P3SPS, pasal 44, ayat 5 mengenai potongan harga untuk iklan layanan masyarakat.

Ibu Susana, salah seorang penyiar RBC, “Kami hanya menyiarkan acara yang sudah disiapkan dan diatur oleh manajemen RBC. Kami tidak mengetahui tentang porsi waktu dan potongan harga iklan.”

Dari pernyataan penyiar di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam hubungan dengan Porsi Waktu Iklan Niaga dan Iklan Layanan Masyarakat serta potongan harga iklan layanan masyarakat sesuai dengan P3SPS, pasal 44, ayat 1, 2 dan 5, tidak diketahui oleh para penyiar/karyawan. Para karyawan hanya melaksanakan apa yang telah diatur oleh manajemen RBC.

Data di lapangan menunjukkan bahwa semua iklan niaga yang disiarkan adalah produk-produk dari K-Link dan tidak dibayar. Hal itu disebabkan oleh salah satu

unit usaha RBC memperdagangkan produk-produk K-Link. Dan lewat iklan niaga, produk-produk tersebut banyak pendengar RBC yang berminat untuk membelinya. Dengan semakin banyaknya pembeli produk-produk K-Link, keuntungannya dapat dipakai oleh RBC untuk biaya operasionalnya.

Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam P3SPS bermaksud untuk mengatur penyiaran di Indonesia agar proses penyiaran berjalan dengan baik, dan tidak merugikan semua pihak yang terkait. Kebijakan itu dimaksudkan untuk saling menguntungkan. Seperti yang di katakan oleh Ketua KPID Kalbar, Bapak Faisal,

“Peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur penyiaran, khususnya radio yang ada di Kalbar agar kembali kepada UUD, yaitu terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera”.

Oleh karena itu, di harapkan semua Radio harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah termasuk Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) mengenai siaran iklan tersebut.

2. Sumber Daya Tidak Memadai

Dari hasil penelitian, ketersediaan sumber daya manusia di RBC tidak memadai, baik tenaga penyiar maupun tenaga teknis. Berdasarkan wawancara dengan pimpinan RBC, Bapak Johannes Don Bosco,

“Semua tenaga penyiar RBC hanya tamatan SMA. Selain itu, RBC tidak memiliki tenaga reporter yang terlatih di lapangan. Ini menjadi kendala bagi RBC dalam meningkatkan kualitas siaran. Untuk meningkatkan kualitas para penyiar, RBC mengkursuskan mereka. Salah satu kesulitan

yang sering dialami oleh RBC adalah tenaga-tenaga yang telah dikursuskan seringkali tidak betah bekerja di RBC. Karena itu, pergantian tenaga penyiar di RBC relatif cepat. Hal ini menyebabkan kualitas siaran pun tidak meningkat”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas siaran RBC sulit berkembang karena seringnya pergantian karyawan, serta tidak adanya tenaga reporter yang mengumpulkan berita.

Menurut pernyataan ibu Susana salah satu penyiar RBC.

“saya adalah karyawan RBC yang hanya tamatan SMA, rata-rata karyawan yang ada di sini hanya tamatan SMA. Sebelum menyiar saya ikut pelatihan terlebih dahulu selama 2 bulan di radio Sonora Jakarta, akan tetapi tidak semua karyawan RBC di kursuskan di Jakarta, ada yang cuma di latih di RBC saja”.

Dari pernyataan di atas, semua karyawan RBC hanya tamatan SMA, dan tidak semua karyawan RBC ikut pelatihan di radio sonora Jakarta. Hal ini menunjukkan bahwa Sumber daya manusia yang ada di RBC masih sangat kurang dari segi pendidikannya.

Sumber daya lain yang ikut mendukung kualitas penyiaran adalah sarana-sarana penyiaran, seperti tower, transmisi, komputer, dan *sound system*, dan sarana pendukung lainnya. Sarana-sarana ini sangat mempengaruhi kualitas siaran radio. Dalam hubungan sarana dan prasarana, RBC memiliki sumberdaya yang cukup memadai.

Selain itu, sumber daya modal juga ikut membantu perkembangan dan kemajuan sebuah usaha. Menurut pengakuan Pimpinan RBC Bapak Johannes Don Bosco,

“Salah satu kekurangan RBC adalah keterbatasan modal, sehingga tidak semua karyawan bisa di kursuskan di Sonora Jakarta, akan tetapi untuk mengatasi kekurangan ini, RBC memperbanyak porsi waktu siaran iklan niaga K-Link agar produk-

produk K-Link yang diiklankan dapat dibeli oleh para pendengar di unit usaha RBC yang menjual juga produk-produk K-Link.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa RBC masih sangat terbatas dalam bidang permodalan. Hal itu disebabkan oleh kurang adanya dukungan pihak donatur, baik lewat iklan niaga, dan iklan layanan masyarakat, maupun lewat sumbangan langsung.

3. Sikap dalam Pelaksanaan Kebijakan :
Belum Mematuhi P3SPS, pasal 44, ayat 1, 2 dan 5

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan RBC Bapak Johannes Don Bosco,

“Produk yang diiklankan kebanyakan berasal dari luar Kecamatan Menyuke. Para pelaku usaha di Kecamatan Menyuke enggan mengiklankan produk atau barang dagangannya di Radio Banua Cordis. Karena itu, jumlah iklan yang disiarkan oleh RBC sangat terbatas, sementara itu biaya operasionalnya kebanyakan berasal dari pendapatan yang dihasilkan oleh siaran iklan”.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang diatur oleh pemerintah, terutama mengenai siaran iklan (P3SPS, pasal 44, ayat 1, 2 dan 5) tidak dapat dijalankan sebagaimana mustinya.

Wawancara dengan karyawan/penyiar RBC ibu Susana,

“Iklan yang banyak disiarkan di RBC adalah produk-produk yang di jual oleh tokoh RBC sendiri salah satunya iklan K-Link, yang merupakan satu-satunya iklan yang tidak berbayar namun mendapat porsi waktu yang lebih besar dari iklan lain. produk K-Link mendapat porsi waktu 19,68 menit per jam siaran dari 24,05 menit waktu siaran iklan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan, porsi waktu untuk siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat di RBC

sudah melebihi porsi waktu yang ditetapkan oleh P3SPS, pasal 44, ayat 1 dan 2. Menjadi suatu kejanggalan, bahwa produk yang diiklankan masih sedikit, tetapi waktu yang digunakan oleh RBC untuk siaran iklan melebihi waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam P3SPS, yakni 20% dari seluruh waktu siaran setiap hari. Sedangkan RBC menggunakan waktu siaran iklan 23% dari seluruh waktu siaran RBC setiap hari. Demikian juga mengenai waktu siaran iklan layanan masyarakat, RBC hanya menyediakan waktu 8% dari seluruh siaran iklan niaga setiap hari. Ketentuan P3SPS pasal 44, ayat 2 menyatakan bahwa waktu siaran iklan layanan masyarakat adalah 10% dari seluruh siaran iklan niaga setiap hari.

Mengenai harga siaran iklan per menit, RBC menerapkan harga yang sama bagi iklan niaga maupun iklan layanan masyarakat. Menurut ketentuan P3SPS, pasal 44, ayat 5, harga iklan niaga dan iklan layanan masyarakat harus dibedakan. Untuk harga iklan layanan masyarakat harus diberi potongan harga yaitu 50% dari harga siaran iklan niaga. Harga iklan niaga di RBC adalah Rp. 15.000 per menit. Seharusnya, harga iklan layanan masyarakat adalah Rp. 7.500,- per menit. Akan tetapi RBC menerapkan harga yang sama bagi kedua jenis iklan tersebut. Dengan kata lain, RBC tidak memberi potongan harga bagi iklan layanan masyarakat.

Dari kenyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sikap pihak manajemen RBC belum mematuhi kebijakan pemerintah yang tertuang dalam P3SPS, pasal 44, ayat 1, 2, dan 5.

4. Belum adanya Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana Kebijakan

Dari data dilapangan ditemukan bahwa antara RBC dengan pihak pengawas yakni KPID Kal-Bar belum terjadi komunikasi sehingga belum ada evaluasi atau peringatan yang konkrit untuk meningkatkan kualitas

siaran, baik menyangkut isi siaran maupun kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam P3SPS, pasal 44, ayat 1,2 dan 5.

Menurut Ketua KPID Kalimantan Barat bapak Faisal,

“Radio yang sudah terdaftar di KPID Kalimantan Barat sampai saat ini berjumlah 117 radio. Dan mengenai Radio Banua Cordis kami belum mengetahui adanya radio tersebut, karena memang belum ada data-data mengenai Radio Banua Cordis, nanti kami dari pihak KPID kalbar akan mencari tahu mengenai adanya Radio Banua Cordis tersebut”.

Dari pernyataan ketua KPID kalbar di atas dapat disimpulkan bahwa, Radio Banua Cordis belum terdaftar di KPID Kalbar. Hal ini bisa terjadi karena RBC masih dalam proses perijinan dan tidak adanya komunikasi yang terjadi antara Penanggung jawab RBC dengan pihak KPID.

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan RBC, Bapak Johannes Don Bosco, mengatakan bahwa,

Radio Banua Cordis memang masih dalam proses mengurus surat-surat mengenai perizinan penyiaran, dan belum membangun komunikasi dengan pihak KPID, namun dengan pihak lain seperti Pemerintah Landak sudah dibangun komunikasi, sehingga RBC diberi ijin untuk membuka tempat usaha dalam bidang Telekomunikasi Penyiaran (Radio). Ijin Pemerintah Landak itu dibuktikan dengan Surat Izin Usaha No. 503/072-MYK/PT/Diskoperindag. selain dengan Pemerintah Landak, RBC juga membangun komunikasi dengan pihak radio lain, seperti Sonora Jakarta dan Lumen 2000, untuk kursus/pelatihan tenaga penyiar dan operator serta bahan-bahan renungan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa, pihak RBC belum mendapat izin penyiaran dari pihak KPID kalbar itu terbukti tidak adanya komunikasi yang terjalin baik dari pihak RBC maupun

KPID kalbar. Hal tersebut disebabkan karena RBC masih sementara mengurus proses perizinan ke KPID kalbar.

E. KESIMPULAN

Radio merupakan salah satu media massa yang menjadi sumber pengetahuan, informasi dan hiburan bagi masyarakat. Sebagai salah satu media massa, penyelenggaraan siaran radio mendapat perhatian dari pemerintah agar semua pihak dapat diuntungkan. Pemerintah telah membuat aturan tentang penyiaran, yakni P3SPS. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan diri pada aturan P3SPS pasal 44, ayat 1, 2, dan 5, tentang waktu siaran iklan niaga dan iklan layanan masyarakat dan potongan harga iklan layanan masyarakat.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hubungan dengan siaran radio swasta, khususnya P3SPS pasal 44, ayat 1, 2, dan 5 belum dilaksanakan oleh RBC.

Karena itu, penulis menyarankan agar pihak RBC mulai membangun komunikasi yang lebih intensif, baik dengan pihak pemerintah di Kabupaten maupun dengan Pihak KPID Kalbar sehingga peraturan yang dibuat oleh pemerintah di atas dapat diimplementasikan. Komunikasi ini dimaksudkan untuk mempercepat proses perizinan agar memperoleh legalitas sebagai sebuah lembaga penyiaran yang tunduk pada peraturan pemerintah.

F. REFERENSI

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.

Diansyah, Rama. 2005. *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Singkawang No.1 Tahun 2003 Tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Singkawang*. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dunn, William, M. 1990. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : PT Hadindita.

Fatchur, Rahman. 2011. *Implementasi Kebijakan Pengawasan Isi Siaran Lembaga Penyiaran Televisi Lokal (Studi Di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Timur)*. Universitas Brawijaya Malang.

Judhariksawan. 2010. *Hukum Penyiaran*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Miller, Katherine. 2002. *Comunication Theories, Prespectives, Processes, and Contexts*. Texas A & M University Mc Graw.

Moleong. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005. *Tentang Penyiaran*. Media Pressindo.

Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012. *Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran Dan Standar Program Siaran (P3SPS)*.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A. Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Yohana Pomoi
NIM / Periode lulus : E21109082
Fakultas/Jurusan : Fisip / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/HP : @johanafilliam@yahoo.co.id / 081380009525

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (*) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Perseman Perijara Penyiaran Dan Standar Program
Siaran Di Radio Berita Terbit Darit - Kabupaten Lantak

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☐ secara *fulltext*
☐ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal 6 Februari 2014

NIP. 19670727 200501 1001

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 6 Februari 2014

(Yohana Pomoi)
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author).